



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dalam penyusunan dan pengajuan izin terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, beberapa ketentuan terkait dengan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran TPP Dinamis merupakan hasil perkalian dari Nilai Jabatan dikalikan dengan nilai faktor penyeimbang Kelas Jabatan dikalikan dengan jumlah poin pekerjaan dikalikan dengan indeks harga poin pekerjaan.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang bertugas di Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo, Rumah Sakit Umum Daerah Ki

Ageng Getas Pendowo, unit kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selain memperoleh TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, juga diberikan TPP khusus dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Standar jumlah poin pekerjaan setiap Pegawai ASN sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima) poin dalam setiap bulan.
- (2) Jumlah poin pekerjaan paling tinggi yang dapat dikumpulkan setiap Pegawai ASN 119,17 (seratus Sembilan belas koma tujuh belas) poin dalam setiap bulan.
- (3) Ketentuan jumlah poin pekerjaan Pegawai ASN tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelayakan capaian kinerja dan kelayakan jam kerja Pegawai ASN.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang promosi dalam jabatan tertentu, yang pelantikannya dan pengambilan sumpah jabatannya dilakukan sebelum atau pada tanggal 15 (lima belas), berhak mendapat TPP pada bulan berkenaan pada SKPD sesuai surat tugas yang baru.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, dilaksanakan setelah tanggal 15 (lima belas) diberikan TPP pada bulan berkenaan sesuai jabatan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN meninggal dunia, kepada yang bersangkutan tetap diberikan TPP Statis dan TPP Dinamis yang besarnya mengacu bulan sebelumnya dan diterimakan kepada ahli warisnya.

- (4) Pegawai ASN yang mengalami mutasi keluar/masuk Daerah, pembayaran TPP disesuaikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Kepala SKPD dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Statis Kepala SKPD tersebut.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mencetak daftar Penerimaan TPP dan menyerahkan kepada seluruh SKPD.
- (2) Atas dasar daftar penerimaan TPP sebagaimana mana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD mengajukan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab atas perhitungan TPP di lingkungan kerjanya.

6. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Januari 2022

~~BUPATI GROBOGAN,~~

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MOHAMMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 GROBOGAN

BESARAN TPP STATIS

NO	JENJANG JABATAN	BESARAN PERBULAN (Rp)
1	Eselon II/a	22.500.000,00
2	Eselon II/b:	
	a. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati	12.500.000,00
	b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektur, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, serta Sekretaris DPRD	12.500.000,00
	c. Kepala SKPD selain huruf b	9.000.000,00
3	a. Eselon III/a	4.500.000,00
	b. Fungsional Jenjang Utama	
4	a. Eselon III/b	4.000.000,00
	b. Fungsional Jenjang Madya	
5	a. Eselon IV/a / Subkoordinator	2.100.000,00
	b. Fungsional Auditor Muda	
	c. Fungsional Auditor Pertama	
6	a. Eselon IV/b	1.600.000,00
	b. Fungsional Jenjang Muda kecuali Auditor	
	c. Fungsional Jenjang Pertama kecuali Auditor	
	d. Fungsional Jenjang Penyelia	
	e. Fungsional Jenjang Mahir	
	f. Koordinator Wilayah Kecamatan	
7	a. Pelaksana	1.000.000,00
	b. Fungsional Jenjang Terampil	
8	PNS yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa	500.000,00


BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 GROBOGAN

TPP KHUSUS BAGI PEGAWAI ASN

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP KHUSUS / BULAN (Rp)
A. Inspektorat		
1	Inspektur	4.000.000,00
2	Sekretaris	2.000.000,00
3	Inspektur Pembantu	2.000.000,00
4	Pejabat Fungsional Madya	1.500.000,00
5	Pejabat Fungsional Muda	1.250.000,00
6	Pejabat Fungsional Pertama	1.000.000,00
7	Kasubag	750.000,00
8	Pelaksana	500.000,00
B. Kelompok Kerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
1	Kepala UKPBJ	2.500.000,00
2	Kasubag UKPBJ	1.500.000,00
3	Pelaksana	500.000,00
1	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	3.000.000,00
2	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	4.000.000,00
3	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	5.000.000,00
C. Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo		
1	Pejabat Fungsional	1.000.000,00
2	Dokter Spesialis	10.000.000,00
D. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Kepala	1.000.000,00
	Sekretaris	750.000,00
	Kabid	600.000,00
	Kasubag	500.000,00
	Pejabat Fungsional Sub Koordinator	500.000,00
	Pelaksana	400.000,00

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 GROBOGAN

NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN DAN
 INDEK HARGA POIN PEKERJAAN

NO	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG	JUMLAH POIN PEKERJAAN		INDEK HARGA POIN PEKERJAAN
				STANDAR	TERTINGGI	
1	15	3.555	4,00	112,5	119,17	4
2	14	3.030	0,56	112,5	119,17	4
3	14	3.030	2,15	112,5	119,17	4
4	14	3.030	2,15	112,5	119,17	4
5	14	2.865	1,25	112,5	119,17	4
6	14	2.865	2,76	112,5	119,17	4
7	14	2.865	2,76	112,5	119,17	4
8	14	2.865	2,76	112,5	119,17	4
9	13	2.715	1,10	112,5	119,17	4
10	12	2.315	3,39	112,5	119,17	4
11	12	2.315	3,39	112,5	119,17	4
12	12	2.140	3,33	112,5	119,17	4
13	12	2.140	3,33	112,5	119,17	4
14	12	2.115	3,48	112,5	119,17	4
15	12	2.115	3,48	112,5	119,17	4
16	12	2.115	3,48	112,5	119,17	4
17	11	2.090	3,14	112,5	119,17	4
18	11	2.090	3,14	112,5	119,17	4
19	11	2.045	3,46	112,5	119,17	4
20	11	2.045	3,46	112,5	119,17	4
21	11	2.030	3,12	112,5	119,17	4
22	11	1.990	3,10	112,5	119,17	4
23	11	1.930	3,08	112,5	119,17	4

NO	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG	JUMLAH POIN PEKERJAAN		INDEK HARGA POIN PEKERJAAN
				STANDAR	TERTINGGI	
24	11	1.930	3,08	112,5	119,17	4
25	10	1.755	3,01	112,5	119,17	4
26	9	1.540	3,94	112,5	119,17	4
27	9	1.430	3,73	112,5	119,17	4
28	9	1.430	3,73	112,5	119,17	4
29	9	1.430	3,73	112,5	119,17	4
30	9	1.430	3,73	112,5	119,17	4
31	9	1.430	3,73	112,5	119,17	4
32	9	1.430	3,73	112,5	119,17	4
33	9	1.430	3,73	112,5	119,17	4
34	9	1.385	3,54	112,5	119,17	4
35	9	1.370	3,54	112,5	119,17	4
36	9	1.355	3,53	112,5	119,17	4
37	9	1.355	3,53	112,5	119,17	4
38	9	1.355	2,58	112,5	119,17	4
39	8	1.325	3,52	112,5	119,17	4
40	8	1.320	3,52	112,5	119,17	4
41	8	1.320	3,52	112,5	119,17	4
42	8	1.310	1,99	112,5	119,17	4
43	8	1.310	3,52	112,5	119,17	4
44	8	1.295	3,51	112,5	119,17	4
45	8	1.295	3,51	112,5	119,17	4
46	8	1.280	3,50	112,5	119,17	4
47	8	1.280	3,50	112,5	119,17	4
48	8	1.280	3,50	112,5	119,17	4
49	8	1.280	3,50	112,5	119,17	4
50	8	1.245	3,49	112,5	119,17	4
51	8	1.230	3,49	112,5	119,17	4
52	7	1.035	3,41	112,5	119,17	4
53	7	1.020	3,41	112,5	119,17	4
54	7	890	3,69	112,5	119,17	4
55	7	890	3,69	112,5	119,17	4
56	7	890	3,69	112,5	119,17	4
57	7	890	3,69	112,5	119,17	4

NO	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG	JUMLAH POIN PEKERJAAN		INDEK HARGA POIN PEKERJAAN
				STANDAR	TERTINGGI	
58	7	890	3,69	112,5	119,17	4
59	7	890	3,69	112,5	119,17	4
60	7	890	3,69	112,5	119,17	4
61	6	770	3,65	112,5	119,17	4
62	6	770	3,65	112,5	119,17	4
63	6	740	3,64	112,5	119,17	4
64	6	740	3,64	112,5	119,17	4
65	6	740	3,64	112,5	119,17	4
66	6	690	3,62	112,5	119,17	4
67	6	690	3,62	112,5	119,17	4
68	6	690	3,62	112,5	119,17	4
69	6	690	3,62	112,5	119,17	4
70	5	490	3,54	112,5	119,17	4
71	5	490	3,54	112,5	119,17	4
72	5	490	3,54	112,5	119,17	4
73	3	370	3,50	112,5	119,17	4
74	3	340	2,02	112,5	119,17	4
75	3	340	3,49	112,5	119,17	4
76	1	190	2,16	112,5	119,17	4


 BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI